



P U T U S A N

Nomor 2066/Pid.B/2023/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

I.-----Nama lengkap

-----**Abdul Muis Bin Suripan;**

Tempat lahir : Sampang;
Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 17 April 1994;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dsn. Tembu Kel. Madupat Kec. Camplong Kab. Sampang Madura atau di Jl. Bolodewo No.91 Kel. Sidotopo Kec. Semampir Surabaya (Kontrak);

Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

II.-----Nama lengkap

-----**Tommy Anak dari Markus Santoso;**

Tempat lahir : Surabaya;
Umur/tanggal lahir : 33 Tahun / 05 Juli 1990;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Abimanyu Selatan 54-A, RT.011 RW.008, kel. Sidotopo Kec. Semampir Kota Surabaya ;

Agama : Kristen;
Pekerjaan : Kuli Bangunan;

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 28 September 2023;

Hal. 1 dari 15 Putusan Nomor 2066/Pid.B/2023/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2023 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2023;

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2023;

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 November 2023 sampai dengan tanggal 30 Desember 2023;

Para Terdakwa menghadap sendiri ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2066/Pid.B/2023/PN Sby tanggal 02 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2066/Pid.B/2023/PN Sby tanggal 02 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang ;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I **ABDUL MUIS BIN SURIPAN** dan Terdakwa II **TOMMY BIN MARKUS SANTOSO** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**melakukan Percobaan Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan tunggal Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, ke-5 Jo. Pasal 53 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **ABDUL MUIS BIN SURIPAN** dan Terdakwa II **TOMMY BIN MARKUS SANTOSO** dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama masing-masing Terdakwa ditahan, dengan perintah agar masing-masing Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna Silver tahun 2021 Nopol : L-2734-AV beserta STNK asli, 1 (satu) buah Flashdisk yang berisi rekaman kejadian di TKP Dikembalikan kepada WAWAN FIRMANSYAH 1 (satu) buah mata kunci T, 2 (dua) buah celana Jeans, 2 (dua) buah kunci Y dirampas untuk dimusnahkan dan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU Nopol; W-6906-NDN dirampas untuk Negara;

Hal. 2 dari 15 Putusan Nomor 2066/Pid.B/2023/PN Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar masing-masing Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan dari Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman ringan-ringannya dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa I **ABDUL MUIS BIN SURIPAN** bersama-sama dengan Terdakwa II **TOMMY BIN MARKUS SANTOSO** pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023 sekira pukul 20.40 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2023, atau setidaknya dalam tahun 2023, bertempat di parkir Butik Queen Street Jl. Karang Empat Besar No.163-165 Kec. Tambaksari Surabaya, atau setidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, jika niat untuk itu telah ternyata dan adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri*** perbuatan para Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, Terdakwa I ABDUL MUIS BIN SURIPAN mengajak Terdakwa II TOMMY BIN MARKUS SANTOSO melakukan pencurian berangkat menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU 125 Nopol; W-6906-NDN milik Terdakwa II TOMMY BIN MARKUS SANTOSO lalu memboncengnya menuju rumah Terdakwa I ABDUL MUIS BIN SURIPAN untuk mengambil 1 (satu) buah kunci Y dan 1 (satu) buah kunci T (peluru) lalu Terdakwa II TOMMY BIN MARKUS SANTOSO mengambil 1 (satu) buah kunci Y dari jok sepeda motor dan disimpan didalam saku celana jeans bagian kanan, kemudian Terdakwa I ABDUL MUIS BIN SURIPAN dan Terdakwa II

Hal. 3 dari 15 Putusan Nomor 2066/Pid.B/2023/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TOMMY BIN MARKUS SANTOSO berputar untuk mencari sasaran sepeda motor yang akan diambil;

- Bahwa Terdakwa I ABDUL MUIS BIN SURIPAN dan Terdakwa II TOMMY BIN MARKUS SANTOSO melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna Silver tahun 2021 Nopol : L-2734-AV milik saksi DESY SILVIANA yang terparkir di parkiran Butik Queen Street Jl. Karang Empat Besar No.163-165 Kec. Tambaksari Surabaya lalu Terdakwa I ABDUL MUIS BIN SURIPAN menghentikan sepeda motornya dan berkata kepada Terdakwa II TOMMY BIN MARKUS SANTOSO "MATI TOM" (yang maksud pemilik sudah tidur) kemudian Terdakwa II TOMMY BIN MARKUS SANTOSO "Urip is iku" kemudian Terdakwa I ABDUL MUIS BIN SURIPAN membalas "Yowes Lek Awakmu Ga gelem aku ae sing mudun (yasudah kalau kamu tidak mau saya saja yang turun) namun Terdakwa II TOMMY BIN MARKUS SANTOSO berkata "wes, gausah aku ae sing mudun" (sudah, tidak usah saya saja yang turun) kemudian Terdakwa II TOMMY BIN MARKUS SANTOSO turun dan mendekati sepeda motor dan mengeluarkan mata kunci (peluru) dari saku celana bagian kanan lalu membuka pengaman magnet daripada kunci kontak sepeda motor tersebut dengan cara diongkek putar naik keatas hingga akhirnya pengaman magnet sepeda motor yang awalnya tertutup bisa terbuka, akan tetapi tiba-tiba dari arah belakang datang anggota kepolisian berpakaian preman menangkap Terdakwa I ABDUL MUIS BIN SURIPAN dan Terdakwa II TOMMY BIN MARKUS SANTOSO selanjutnya Terdakwa I ABDUL MUIS BIN SURIPAN dan Terdakwa II TOMMY BIN MARKUS SANTOSO beserta barang bukti dibawa ke kantor kepolisian Polsek Gubeng guna proses lebih lanjut;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi DEVI FIRANDA masuk ke dalam rumahnya adalah jika berhasil menjual sepeda motor tersebut akan Terdakwa I ABDUL MUIS BIN SURIPAN dan Terdakwa II TOMMY BIN MARKUS SANTOSO bagi berdua dan selanjutnya uang tersebut dipergunakan untuk main judi slot, membeli minuman keras dan membeli Narkotika jenis Sabu-sabu;

Perbuatan para Terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-5 Jo. Pasal 53 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

Hal. 4 dari 15 Putusan Nomor 2066/Pid.B/2023/PN Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Devi Firanda, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebagai saksi pada persidangan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Para Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023 sekira pukul 20.40 Wib telah terjadi percobaan pencurian di parkirán Butik Queen Street Jl. Karang Empat Besar No.163-165 Kec. Tambaksari Surabaya;
- Bahwa barang yang akan diambil berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna Silver tahun 2021 Nopol : L-2734-AV adalah benar milik saksi Wawan Firmansyah yang dipinjam oleh saksi;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui langsung dengan cara bagaimana Para Terdakwa melakukan percobaan pencurian dengan pemberatan namun setelah Para Terdakwa berhasil ditangkap oleh Polisi dan dibantu oleh warga sekitar, serta saya melihat cuplikan rekaman CCTV saat Para Terdakwa beraksi maka didapati bahwa Para Terdakwa melakukan pencurian dengan cara salah satu Terdakwa mendekati 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna silver tahun 2021 No.Pol:L-2734-AV yang sedang saksi apkir di depan Toko Butik Queen Street Store Jl. Karang Empat Besar 163-165 Tambaksari Surabaya, sedangkan yang satunya berjaga-jaga melihat situasi diatas sepeda motor Suzuki Satria FU 125, kemudian salah satu Terdakwa mendekati sepeda motor tersebut lalu mengeluarkan alat dan membuka pengaman magnet daripada kunci kontak sepeda motor tersebut, namun beberapa saat kemudian datang anggota Polisi yang berpakaian preman memergoki saksi pelaku tersebut, sehingga akhirnya Para Terdakwa kabur dan berhasil ditangkap oleh Polisi dibantu warga sekitar;
- Bahwa saksi sudah mengunci stir dan menutup pengaman magnet dari sepeda motor tersebut;

Hal. 5 dari 15 Putusan Nomor 2066/Pid.B/2023/PN Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023 sekitar jam 14.00 Wib saksi meminjam sepeda motor honda beat street nopol L-2734-AV milik pacar saksi (Wawan Firmasnya) untuk sarana transportasi saksi bekerja. Kemudian sekira jam 17.45 Wib, saksi menggunakan sepeda motor tersebut untuk membeli makan ke warung dan kembali ke toko butik berselang 15 menit kemudian dengan memarkir sepeda motor tersebut di halaman parkir depan toko dalam kondisi terkunci stir dan pengaman magnet tertutup. Sekira jam 20.50 Wib, saksi mendengar suara ribut-ribut, lalu saksi keluar toko untuk mengetahui apa yang sedang terjadi. Ketika itu saksi melihat ada sepedamotor merk suzuki satria ambruk di tengah jalan, lalu ada seorang laki-laki yang mengaku sebagai petugas polisi berpakaian preman memberitahukan kepada saksi bahwa sepeda motor honda beat street nopol L-2734-AV milik pacar saksi hendak dicuri maling, lalu bergegas mengejar 2 (dua) orang laki-laki yang diduga sebagai pelaku pencurian seraya meneriaki Maling. Kemudian saksi bergegas mengecek sepedamotor honda beat street nopol L-2734-AV tersebut, dan sepeda motor tersebut masih dalam keadaan semula namun hanya pengaman magnetnya yang dalam kondisi terbuka dan sepeda motor tersebut masih dalam keadaan terkunci stir, lalu kedua pelaku tersebut berhasil ditangkap oleh polisi, dan saat itu polisi menunjukkan barang bukti yang ditemukan pada Para Terdakwa yaitu berupa 2 (dua) buah kunci Y dan 1 (satu) buah kunci T (peluru) yang dipergunakan pelaku sebagai alat untuk melakukan pencurian sepeda motor tersebut;

- Bahwa Para Terdakwa tidak berhasil melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna silver tahun 2021 No.Pol:L-2734-AV karena aksinya berhasil dipergoki dan digagalkan oleh polisi dari Polsek Jambangan;

- Atas keterangan saksi Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2. Saksi Wawan Firmansyah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebagai saksi pada persidangan ;

Hal. 6 dari 15 Putusan Nomor 2066/Pid.B/2023/PN Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi ;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Para Terdakwa ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023 sekira pukul 20.40 Wib telah terjadi percobaan pencurian di parkiran Butik Queen Street Jl. Karang Empat Besar No.163-165 Kec. Tambaksari Surabaya;
- Bahwa barang yang akan diambil berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna Silver tahun 2021 Nopol : L-2734-AV adalah benar milik saksi yang dipinjam oleh saksi Devi Firanda;
- Atas keterangan saksi Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (ade charge) ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Para Terdakwa akan mengambil barang milik orang lain pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023 sekira pukul 20.40 Wib bertempat ran Butik Queen Street Jl. Karang Empat Besar No.163-165 Kec. Tambaksari Surabaya;
- Bahwa Para Terdakwa sudah mempunyai niat untuk mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan pencurian berangkat menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU 125 Nopol; W-6906-NDN milik Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa I mengajak Terdakwa melakukan pencurian berangkat menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU 125 Nopol; W-6906-NDN milik Terdakwa II lalu memboncengnya menuju rumah Terdakwa I untuk mengambil 1 (satu) buah kunci Y dan 1 (satu) buah kunci T (peluru) lalu Terdakwa II mengambil 1 (satu) buah kunci Y dari jok sepeda motor dan disimpan didalam saku celana jeans bagian kanan, kemudian Para Terdakwa berputar untuk mencari sasaran sepeda motor yang akan diambil;
- Bahwa Para Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna Silver tahun 2021 Nopol : L-2734-AV milik saksi Desy

Hal. 7 dari 15 Putusan Nomor 2066/Pid.B/2023/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Silviana yang terparkir di parkir Butik Queen Street Jl. Karang Empat Besar No.163-165 Kec. Tambaksari Surabaya lalu Terdakwa I menghentikan sepeda motornya dan berkata kepada Terdakwa II "MATI TOM" (yang maksud pemilik sudah tidur) kemudian Terdakwa II "Urip is iku" kemudian Terdakwa I membalas "Yowes Lek Awakmu Ga gelem aku ae sing mudun (ya sudah kalau kamu tidak mau saya saja yang turun) namun Terdakwa II berkata " wes, gausah aku ae sing mudun" (sudah, tidak usah saya saja yang turun) kemudian Terdakwa II turun dan mendekati sepeda motor dan mengeluarkan mata kunci (peluru) dari saku celana bagian kanan lalu membuka pengaman magnet daripada kunci kontak sepeda motor tersebut dengan cara diongekk putar naik keatas hingga akhirnya pengaman magnet sepeda motor yang awalnya tertutup bisa terbuka, akan tetapi tiba-tiba dari arah belakang datang anggota kepolisian berpakaian preman menangkap Para Terdakwa selanjutnya Para Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor kepolisian Polsek Gubeng guna proses lebih lanjut;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi Devi Firanda masuk ke dalam rumahnya adalah jika berhasil menjual sepeda motor tersebut Para Terakwa bagi berdua dan selanjutnya uang tersebut dipergunakan untuk main judi slot, membeli minuman keras dan membeli Narkotika jenis Sabu-sabu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut : 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna Silver tahun 2021 Nopol : L-2734-AV beserta STNK asli, 1 (satu) buah Flashdisk yang berisi rekaman kejadian di TKP, 1 (satu) buah mata kunci T, 2 (dua) buah celana Jeans, 2 (dua) buah kunci Y dan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU Nopol; W-6906-NDN, Barang bukti tersebut diakui kebenarannya oleh Para Terdakwa dan para saksi

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Para Terdakwa akan mengambil barang milik orang lain pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023 sekira pukul 20.40 Wib bertempat ran Butik Queen Street Jl. Karang Empat Besar No.163-165 Kec. Tambaksari Surabaya;

- Bahwa Para Terdakwa sudah mempunyai niat untuk mengambil barang milik orang lain;

Hal. 8 dari 15 Putusan Nomor 2066/Pid.B/2023/PN Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa melakukan pencurian berangkat menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU 125 Nopol; W-6906-NDN milik Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa I mengajak Terdakwa melakukan pencurian berangkat menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU 125 Nopol; W-6906-NDN milik Terdakwa II lalu memboncengnya menuju rumah Terdakwa I untuk mengambil 1 (satu) buah kunci Y dan 1 (satu) buah kunci T (peluru) lalu Terdakwa II mengambil 1 (satu) buah kunci Y dari jok sepeda motor dan disimpan didalam saku celana jeans bagian kanan, kemudian Para Terdakwa berputar untuk mencari sasaran sepeda motor yang akan diambil;
- Bahwa Para Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna Silver tahun 2021 Nopol : L-2734-AV milik saksi Desy Silviana yang terparkir di parkiran Butik Queen Street Jl. Karang Empat Besar No.163-165 Kec. Tambaksari Surabaya lalu Terdakwa I menghentikan sepeda motornya dan berkata kepada Terdakwa II "MATI TOM" (yang maksud pemilik sudah tidur) kemudian Terdakwa II "Urip is iku" kemudian Terdakwa I membalas "Yowes Lek Awakmu Ga gelem aku ae sing mudun (ya sudah kalau kamu tidak mau saya saja yang turun) namun Terdakwa II berkata " wes, gausah aku ae sing mudun" (sudah, tidak usah saya saja yang turun) kemudian Terdakwa II turun dan mendekati sepeda motor dan mengeluarkan mata kunci (peluru) dari saku celana bagian kanan lalu membuka pengaman magnet daripada kunci kontak sepeda motor tersebut dengan cara diongkek putar naik keatas hingga akhirnya pengaman magnet sepeda motor yang awalnya tertutup bisa terbuka, akan tetapi tiba-tiba dari arah belakang datang anggota kepolisian berpakaian preman menangkap Para Terdakwa selanjutnya Para Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor kepolisian Polsek Gubeng guna proses lebih lanjut;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi Devi Firanda masuk ke dalam rumahnya adalah jika berhasil menjual sepeda motor tersebut Para Terakwa bagi berdua dan selanjutnya uang tersebut dipergunakan untuk main judi slot, membeli minuman keras dan membeli Narkotika jenis Sabu-sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Hal. 9 dari 15 Putusan Nomor 2066/Pid.B/2023/PN Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa oleh Penuntut didakwa dengan dakwaan Tunggal melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-5 Jo. Pasal 53 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak, jika ada niat untuk itu telah nyata dari adanya permulaan pelaksanaan itu, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1 Unsur “Barang Siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” adalah semua orang baik laki-laki maupun perempuan atau siapa saja yang diduga melakukan suatu tindak pidana dan orang itu memiliki kemampuan bertanggung jawab atas segala perbuatannya menurut hukum, dalam perkara ini yang dimaksud dengan “Barang siapa” adalah Terdakwa I. Abdul Muis Bin Suripan dan Terdakwa II. Tommy Anak dari Markus Santoso, yang telah mengakui kebenaran identitasnya sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan, dan berdasarkan keterangan para saksi, petunjuk, surat dan pengakuan Para Terdakwa yang saling bersesuaian telah menunjukkan bahwa Terdakwa I. Abdul Muis Bin Suripan dan Terdakwa II. Tommy Anak dari Markus Santoso adalah benar orang yang didakwa sebagaimana yang tersebut dalam Surat Dakwaan, selanjutnya berdasarkan hasil pemeriksaan di Persidangan, Para Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, hal ini terlihat bahwa Para Terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan dari Majelis Hakim maupun Jaksa Penuntut Umum dengan baik, sehingga Para Terdakwa tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 44 ayat (1) KUHP, karena itu Para Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti terpenuhi menurut Hukum;

Hal. 10 dari 15 Putusan Nomor 2066/Pid.B/2023/PN Sby.



Ad.2 Unsur “Mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak, jika ada niat untuk itu telah nyata dari adanya permulaan pelaksanaan itu, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan sesuatu yang diambil dari tempatnya semula ke tempat lain sehingga benda yang diambil tersebut berpindah tempat dari tempatnya semula dan terlepas dari kekuasaan pemilikinya;

Menimbang, bahwa yang dikehendaki oleh unsur barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain adalah benda yang diambil Para Terdakwa termasuk kategori barang yang seluruhnya maupun sebagian kepunyaan orang lain selain Para Terdakwa, dan yang dimaksud dengan barang adalah suatu benda baik berwujud atau tidak yang mempunyai nilai ekonomis dalam masyarakat termasuk juga uang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah suatu kehendak untuk mempunyai suatu benda dan kehendak tersebut dapat terlihat dari suatu perbuatan yang biasa dilakukan oleh orang yang memiliki atau mempunyai suatu benda;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu dari keterangan para saksi dan keterangan Para Terdakwa sendiri membenarkan bahwa Para Terdakwa akan mengambil barang milik orang lain pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023 sekira pukul 20.40 Wib bertempat ran Butik Queen Street Jl. Karang Empat Besar No.163-165 Kec. Tambaksari Surabaya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa sudah mempunyai niat untuk mengambil barang milik orang lain dan Para Terdakwa melakukan pencurian berangkat menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU 125 Nopol; W-6906-NDN milik Terdakwa II;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa I mengajak Terdakwa melakukan pencurian berangkat menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU 125 Nopol; W-6906-NDN milik Terdakwa II lalu memboncengnya menuju rumah Terdakwa I untuk mengambil 1 (satu) buah kunci Y dan 1 (satu) buah kunci T (peluru) lalu Terdakwa II mengambil 1 (satu) buah kunci Y dari jok sepeda motor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan disimpan didalam saku celana jeans bagian kanan, kemudian Para Terdakwa berputar untuk mencari sasaran sepeda motor yang akan diambil. Kemudian Para Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna Silver tahun 2021 Nopol : L-2734-AV milik saksi Desy Silviana yang terparkir di parkiran Butik Queen Street Jl. Karang Empat Besar No.163-165 Kec. Tambaksari Surabaya lalu Terdakwa I menghentikan sepeda motornya dan berkata kepada Terdakwa II "MATI TOM" (yang maksud pemilik sudah tidur) kemudian Terdakwa II "Urip is iku" kemudian Terdakwa I membalas "Yowes Lek Awakmu Ga gelem aku ae sing mudun (ya sudah kalau kamu tidak mau saya saja yang turun) namun Terdakwa II berkata " wes, gausah aku ae sing mudun" (sudah, tidak usah saya saja yang turun) kemudian Terdakwa II turun dan mendekati sepeda motor dan mengeluarkan mata kunci (peluru) dari saku celana bagian kanan lalu membuka pengaman magnet daripada kunci kontak sepeda motor tersebut dengan cara diongkek putar naik keatas hingga akhirnya pengaman magnet sepeda motor yang awalnya tertutup bisa terbuka, akan tetapi tiba-tiba dari arah belakang datang anggota kepolisian berpakaian preman menangkap Para Terdakwa selanjutnya Para Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor kepolisian Polsek Gubeng guna proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi Devi Firanda masuk ke dalam rumahnya adalah jika berhasil menjual sepeda motor tersebut Para Terakwa bagi berdua dan selanjutnya uang tersebut dipergunakan untuk main judi slot, membeli minuman keras dan membeli Narkotika jenis Sabu-sabu;

Menimbang, berdasarkan fakta tersebut di atas telah ternyata Para Terdakwa telah Mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak, jika ada niat untuk itu telah nyata dari adanya permulaan pelaksanaan itu, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri. Dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-5 Jo. Pasal 53 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Hal. 12 dari 15 Putusan Nomor 2066/Pid.B/2023/PN Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Para Terdakwa, Majelis berpendapat oleh karena Pembelaan tersebut berupa permohonan keringanan hukuman, Majelis akan mempertimbangkan dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan pada diri Para Terdakwa tidak ditemukan hal-hal yang dapat dipertimbangkan sebagai alasan pemaaf atau pembenar maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna Silver tahun 2021 Nopol : L-2734-AV beserta STNK asli, 1 (satu) buah Flashdisk yang berisi rekaman kejadian di TKP, yang telah disita dari saksi Wawan Firmansyah, maka dikembalikan kepada saksi Wawan Firmansyah;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah mata kunci T, 2 (dua) buah celana Jeans, 2 (dua) buah kunci Y, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU Nopol; W-6906-NDN, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Para Terdakwa tersebut haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

Hal. 13 dari 15 Putusan Nomor 2066/Pid.B/2023/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat dan merugikan saksi Wawan Firmansyah;
- Terdakwa I Abdul Muis Bin Suripan pernah dihukum perkara Narkotika;
- Terdakwa II Tommy Anak Dari Markus Santoso pernah dihukum perkara pencurian;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa besikap sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan tersebut di atas, dan dengan mengingat tujuan pemidanaan adalah sebagai ultimum remedium (upaya terakhir) dan bukan sebagai upaya pembalasan dendam terhadap kesalahan si pelaku, maka menurut Majelis Hakim, pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa sebagaimana amar putusan di bawah ini telah dipandang patut dan adil, baik dari kepentingan Para Terdakwa, kepentingan masyarakat maupun penerapan hukum pada umumnya;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-5 Jo. Pasal 53 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. M
enyatakan Terdakwa I. Abdul Muis Bin Suripan dan Terdakwa II. Tommy Anak dari Markus Santoso, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Percobaan Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan”;
2. M
enjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara masing-masing selama : 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. M
enetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. M
emerintahkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
5. M
enetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna Silver tahun 2021 Nopol : L-2734-AV beserta STNK asli, 1 (satu) buah Flashdisk yang berisi rekaman kejadian di TKP;

Hal. 14 dari 15 Putusan Nomor 2066/Pid.B/2023/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Wawan Firmansyah;

- 1 (satu) buah mata kunci T,
- 2 (dua) buah celana Jeans,
- 2 (dua) buah kunci Y;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU Nopol : W-6906-NDN;

Dirampas untuk Negara;

6. M
embebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Kamis, tanggal 23 November 2023, oleh kami, Slamet Suripto, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, I Ketut Kimiarsa, S.H., M.H., dan Suparno, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Erlyn Suzanna R, S.H., M.Hum., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Duta Mellia, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya dan Para Terdakwa secara *Teleconference* ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Ketut Kimiarsa, S.H., M.H.

Slamet Suripto, S.H., M.Hum.

Suparno, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Erlyn Suzanna R, S.H., M.Hum.

Hal. 15 dari 15 Putusan Nomor 2066/Pid.B/2023/PN Sby.